

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil Karya Tulis Tugas Akhir, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Beberapa hal penting terkait kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Badan UMKM antara lain:
 - a. adanya perubahan rezim perpajakan dari PPh tarif final ke PPh tarif umum seharusnya dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari berubahnya jumlah Wajib Pajak Badan UMKM sesuai dengan besarnya tarif pajak yang digunakan. Selain dipengaruhi oleh tarif pajak yang memberatkan atau tidak, kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Badan UMKM dapat dipengaruhi oleh insentif pajak dan kebutuhan yang mendesak dari Wajib Pajak itu sendiri.
 - b. perubahan rezim perpajakan tidak memengaruhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM dalam pembukuan. Hal ini diakibatkan pada awalnya pemberlakuan PP 23/2018 tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM untuk mempelajari mekanisme pembukuan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM secara formal seharusnya sudah bisa teratasi.

- c. hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak Badan UMKM yang mengalami perubahan rezim perpajakan adalah pada jumlah omzet dan laba yang dihasilkan, karena besarnya jumlah omzet dan laba akan memengaruhi apakah Wajib Pajak Badan UMKM mendapatkan fasilitas pengurangan tarif atau tidak. Oleh karena itu, kepatuhan material Wajib Pajak Badan UMKM perlu menjadi perhatian yang utama mengingat adanya indikasi upaya yang dapat dilakukan Wajib Pajak Badan UMKM untuk menghindari pajak. Adapun upaya mengatasi penghindaran pajak tersebut harus didukung oleh suplai data yang memadai.
2. Beberapa hal penting terkait realisasi penerimaan pajak Wajib Pajak Badan UMKM antara lain:
 - a. potensil riil yang menjadi faktor ketercapaian target pajak juga harus dilihat dari masing-masing sektor usaha terutama sektor yang mengalami peningkatan. Jenis sektor usaha dan rata-rata margin dari setiap sektor usaha tersebut dapat menentukan seberapa besar beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak Badan UMKM. Oleh karena itu, tidak semua Wajib Pajak Badan UMKM dengan PPh tarif umum Pasal 31E dalam praktiknya lebih besar menanggung beban pajak dibandingkan dengan PPh tarif final PP 23/2018. Begitu pula sebaliknya.
 - b. data dalam kurun waktu 2018 s.d. 2021 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Badan UMKM yang melakukan pembayaran PPh tarif final cenderung mengalami penurunan begitu juga dengan realisasi penerimaannya. Selain itu, jumlah Wajib Pajak Badan UMKM yang

melakukan pembayaran PPh tarif umum cenderung mengalami perubahan secara variatif begitu juga dengan realisasi penerimaannya. Perubahan secara variatif ini dapat dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak Badan UMKM yang mengalami penurunan di tahun 2020 dan mengalami kenaikan di tahun 2021.

- c. berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan PPh tarif umum pada KPP Pratama Pontianak Barat dalam kurun waktu 2018 s.d. 2021, diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan terendah berada di tahun 2018 yang hanya mencapai 48,83% dan tingkat efektivitas penerimaan tertinggi berada di tahun 2020 yang mencapai hingga 117,73%. Pada tahun 2018, tingkat efektivitas penerimaan yang hanya mencapai 48,83% dapat disebabkan oleh adanya pemecahan wilayah kerja pada KPP Pratama Pontianak menjadi KPP Pratama Pontianak Barat dan KPP Pratama Pontianak Timur sehingga membuat adanya pembagian realisasi penerimaan. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas penerimaan yang mencapai 117,73% dapat disebabkan oleh target penerimaan yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Selain itu, banyaknya kebijakan mengenai relaksasi perpajakan saat pandemi juga mempermudah Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- d. berdasarkan hasil perhitungan atas perbandingan pengenaan PPh tarif final dan PPh tarif umum terhadap Wajib Pajak Badan UMKM di KPP Pratama Pontianak Barat, diperoleh beberapa pokok penting sebagai berikut.
 - 1) Wajib Pajak Badan UMKM A yang bergerak di bidang jasa psikologi dan pengembangan Sumber Daya Manusia sudah memenuhi kewajiban

perpajakan berupa menyetorkan PPh tarif final PP 23/2018 setiap bulannya di KPP Pratama Pontianak Barat. Akan tetapi, Wajib Pajak Badan UMKM A seharusnya sudah harus beralih menggunakan PPh tarif umum. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari fiskus sehingga Wajib Pajak Badan UMKM A tersebut belum memperoleh informasi tentang jangka waktu PP 23/2018.

- 2) Wajib Pajak Badan UMKM B yang bergerak di bidang jasa bongkar muat sudah memenuhi kewajiban perpajakan berupa menyetorkan PPh tarif umum Pasal 31E untuk tahun 2021. Hal ini mengingat Wajib Pajak Badan UMKM B tersebut sudah melewati jangka waktu PP 23/2018. Akan tetapi, Wajib Pajak Badan UMKM B baru mengetahui perihal kewajiban perpajakannya yang sudah berubah saat melaporkan pajak di kantor pajak. Hal ini membuat Wajib Pajak Badan UMKM B sebelumnya sudah terlanjur menyetorkan PPh tarif final PP 23/2018. Pada akhirnya, mekanisme pemindahbukuan pun dipilih Wajib Pajak Badan UMKM B dengan harapan agar dapat mengurangi beban pajaknya.
- 3) Wajib Pajak Badan UMKM C yang bergerak di bidang jasa sewa kendaraan sudah memenuhi kewajiban perpajakan berupa menyetorkan PPh tarif final PP 23/2018 setiap bulannya. Wajib Pajak Badan UMKM C belum diwajibkan untuk menyetorkan PPh tarif umum PPh Pasal 31E mengingat belum melewati jangka waktu yang ditetapkan sesuai PP

23/2018. Selain itu, Wajib Pajak Badan UMKM C juga belum terlalu fasih dalam mekanisme pembukuan.

- 4) Wajib Pajak Badan UMKM D yang bergerak di bidang konstruksi sudah memenuhi kewajiban perpajakan berupa menyetorkan PPh tarif final jasa konstruksi setiap bulannya. Wajib Pajak Badan UMKM D tidak menyetorkan PPh tarif final PP 23/2018 karena jasa konstruksi termasuk ke objek final yang khusus sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Wajib Pajak Badan UMKM D juga tidak menyetorkan PPh tarif umum karena tidak terdapat penghasilan nonfinal yang dihasilkan. Jadi, terdapat pengecualian pada kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM D diakibatkan oleh objek pajaknya.

3. Beberapa hal penting terkait hambatan dan solusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM antara lain:

- a. mengingat sistem yang sudah terdigitalisasi, perubahan rezim perpajakan tidak menjadi masalah yang terlalu signifikan bagi fiskus. Akan tetapi, hambatan yang perlu menjadi perhatian adalah dari sisi kesadaran Wajib Pajak Badan UMKM. Hal ini mengingat masih adanya Wajib Pajak Badan UMKM yang belum sepenuhnya mengerti aturan perpajakan. Tindakan sosialisasi dapat pula belum sampai kepada Wajib Pajak Badan UMKM yang bersangkutan. Selain itu, sisi kualitas Sumber Daya Manusianya juga perlu diperhatikan karena fiskus harus memiliki data yang memadai untuk mengecek kepatuhan material Wajib Pajak Badan UMKM.

- b. bagi Wajib Pajak Badan UMKM yang seharusnya sudah mengalami perubahan rezim perpajakan, hambatan yang dihadapi antara lain terdapat probabilitas belum diterimanya informasi mengenai perubahan rezim perpajakan itu sendiri serta beban pajak yang dibayar setelah perubahan rezim perpajakan dapat saja lebih besar daripada beban pajak yang sebelumnya. Bagi Wajib Pajak Badan UMKM yang belum mengalami perubahan rezim perpajakan, hambatan yang dihadapi antara lain belum terlalu fasih dalam menggunakan aplikasi daring sebagai sarana pelaporan pajak, belum terlalu mengerti cara melaporkan laporan keuangan dengan benar, serta memang belum memiliki kesiapan dalam memberlakukan PPh tarif umum yang lebih rumit.
- c. solusi terhadap masalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM antara lain lebih diperbanyaknya sosialisasi, dilakukannya asistensi dalam arti pendampingan, diberikannya pemberitahuan ke Wajib Pajak dengan surat himbauan dan/atau SMS massal, serta dilakukannya tindakan kerja sama dengan pihak akademisi untuk mengedukasi Wajib Pajak. Selain itu, Wajib Pajak Badan UMKM secara mandiri dapat melakukan upaya konsultasi kepada *Account Representative* dan/atau bertanya di *helpdesk* pada kantor pajak terkait untuk menyesuaikan administrasi perpajakannya. Adapun tindakan represif yang dapat dilakukan Wajib Pajak Badan UMKM adalah dengan digunakannya mekanisme pemindahbukuan terhadap PPh tarif final yang sudah terlanjur disetor agar beban pajak dapat berkurang.